


AIM

ALSA Indonesia Magazine 21st Edition 2023



Menjelajahi Dunia AI dari Perspektif Hukum: Memahami
Perlindungan Data, Hak Privasi, dan Tanggung Jawab Etis

EDITORIAL BOARD

AIM Redactional Board

Editor in Chief



Tanisha Zharfa Maharani
President

Head of Editorial



Mikhail Alvindra Sembiring
Vice President of ICT



Victoria Ruth Rewah
Chief Officer of Creative Design

Proofreader



Naufal Faiz Muhammad
Vice President of AA&NT



Teuku M. Soulthanaarif
Chief Officer of LTI

EDITORIAL BOARD

Content Writer



Natasha Fortunita
ALSA LC UGM



Khazanatul Huda
ALSA LC Unand



Nabilla Marsha Nada
ALSA LC Undip



William Joshua M
ALSA LC Unsrat



Fauqa Shafa Qurbani
ALSA LC Unsri



Fredrick Binsar Gamaliel M.
ALSA LC Unair

EDITORIAL BOARD


Designer



Gideon Josh Haratua
ALSA LC Unsri



Daffa Achmad Dzaky
ALSA LC Unhas



Dejana Adita Zahra
ALSA LC Unsri



Arinka Pinabiila
ALSA LC Unpad



Ihsan Wibisana Adindi
ALSA LC Unair



Siti Syahrani Paradisi
ALSA LC Unsri

CONTENTS

1.

Perluakah Adanya Pembatasan Terkait Penggunaan AI Di Indonesia Guna Menekan Tingginya Angka Pengangguran?

CW: Natasha Fortunita
DS: Gideon Josh Haratua

2.

Urgensi Pengaturan Kecerdasan Buatan Atau AI Dalam Hukum Indonesia

CW: Khazanatul Huda
DS: Daffa Achmad Dzaky

3.

Perlindungan Data Nasabah Oleh Operator Jasa E-KYC

CW: Nabilla Marsha Nada
DS: Dejana Adita Zahra

4.

Perlakuan Hukum Positif Indonesia Terhadap Perlindungan Data Pribadi Peserta BPJS Kesehatan

CW: William Joshua M
DS: Arinka Pinabiila

5.

Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Amanat Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

CW: Fauqa Shafa Qurbani
DS: Ihsan Wlbisana Adindi

6.

Profesi Hukum di Bidang Perlindungan Data Pribadi Pasca-Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

CW: Fredrick Binsar Gamaliel M.
DS: Siti Syahrani Paradisi

WHY CAN'T YOU
GIVE MY DAD
A JOB!?

PERLUKAH

ADANYA PEMBATASAN
TERKAIT PENGGUNAAN AI
DI INDONESIA GUNA
MENEKAN TINGGINYA
ANGKA PENGANGGURAN?

Writer : Natasha Fortunita

Designer : Gideon Josh Haratua Hesekiel Pakpahan

Tingginya angka pengangguran di Indonesia

Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan terkait Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu tantangan bagi pemerintah Indonesia. Menurut Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari menyatakan bahwa SDM Indonesia masih tergolong rendah. Salah satu penyebabnya yaitu lebih dari 50% jumlah pekerja di Indonesia merupakan lulusan SD dan SMP. Ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang berbanding terbalik dengan kuantitas masyarakat Indonesia sehingga menimbulkan kekhawatiran akan adanya ketertinggalan kualitas SDM dibanding negara-negara lainnya.

Di era globalisasi ini memang menjadi suatu tuntutan bagi pemerintah suatu negara untuk memastikan bahwa kualitas SDMnya dapat mengikuti cepatnya perkembangan dunia. Terhadap permasalahan terkait banyaknya SDM Indonesia yang hanya dapat mengenyam pendidikan SD maupun SMP ini sebenarnya juga terjadi karena beberapa faktor dan memang banyak dari mereka yang memilih untuk bekerja di pabrik sebagai buruh.

Pada masa sekarang, sudah banyak perusahaan yang menggunakan Artificial Intelligence (AI) atau biasa dijumpai berupa mesin-mesin canggih ataupun robot yang bertujuan untuk membantu pekerjaan para buruh yang berupa kegiatan repetitif guna mendukung efisiensi pekerjaan. Namun, pada penerapannya akan menjadi ancaman bagi kondisi para buruh di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pekerjaan para buruh yang dilakukan secara repetitif dapat digantikan oleh robot karena dianggap lebih efisien.



Selanjutnya, Said Iqbal selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan digitalisasi ekonomi, robotisasi, dan hadirnya industri kendaraan listrik akan berdampak terhadap naiknya angka pengangguran di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia pada bulan Agustus 2022 sudah mencapai 8,4 Juta orang. Maka dari itu, penggunaan robot memang membawa rasa ketakutan akan adanya gelombang pengangguran di Indonesia, terutama SDM Indonesia memang masih tergolong rendah dan belum siap untuk menghadapi adanya globalisasi yang sangat cepat di dunia.



Urgensi Pengaturan Penggunaan AI di Indonesia

Hingga saat ini, pengaturan mengenai AI di Indonesia masih sangat minim. Isu terkait AI baru mulai ramai akhir-akhir ini disebabkan banyaknya manfaat yang dapat dirasakan guna efisiensi pekerjaan di seluruh negara. Di Indonesia sendiri juga perlahan sudah mulai menggunakan AI untuk kemudahan dan efisiensi pekerjaan baik penggunaannya di pabrik maupun di perusahaan kecil hingga besar. Penggunaan AI ini membawa banyak pembaharuan dalam ranah ketenagakerjaan di Indonesia, tetapi AI sendiri belum terlalu diatur di dalam UU Ketenagakerjaan atas tata cara penggunaannya dan lainnya.

Menjadi suatu kekosongan hukum jika AI tidak diatur lebih lanjut dalam perundang-undangan Indonesia, hal ini disebabkan selain AI membawa dampak baik terhadap efisiensi pekerjaan, tetapi terdapat beberapa hal yang mana dapat membahayakan eksistensi pekerja masyarakat Indonesia. AI merupakan suatu program komputer cerdas yang dimana salah satu tujuannya adalah dapat mereplika pekerjaan yang manusia lakukan, tetapi dengan kecerdasan komputer. AI sendiri dapat berupa robot yang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan repetitif. Banyak hal lain yang AI dapat lakukan karena sudah diprogram sedemikian rupa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Jika pemerintah tidak mengatur secara jelas mengenai batasan penggunaan AI dan manusia dalam melakukan pekerjaan dapat menyebabkan penggunaan robot saja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Hal ini memang lebih efisien dan saving cost, tetapi jika terjadi secara berlebihan dan masif maka dapat menyebabkan gelombang pengangguran. Kita menyadari bahwa dengan SDM yang rendah dan hanya melakukan pekerjaan yang repetitif, sangat terancam pekerjaan para buruh tergantikan oleh robot.

Jika angka pengangguran Indonesia semakin tinggi, maka dapat dilihat bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia, pengusaha, dan pekerja, belum siap menghadapi adanya modernisasi yang awalnya berniat positif, tetapi penerapannya malah membawa angka pengangguran yang tinggi.

Saat ini, AI sendiri belum banyak dibahas di peraturan perundang-undangan Indonesia, AI pun tercantum pada Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, "Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang." Dari Ayat ini secara definisi memang sudah menjabarkan apa itu AI, tetapi dalam ranah ketenagakerjaan, belum ada ayat yang dapat menjabarkan apa itu AI ataupun bagaimana penggunaannya dalam kesehariannya.

Maka dari itu, dapat dilihat bahwa adanya kekosongan hukum terkait pengaturan AI dalam ranah ketenagakerjaan, yang mana ini dapat berkaitan dengan ribuan masyarakat Indonesia yang sedang bekerja. Selanjutnya menurut Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." maknanya masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan guna menghidupi baik dirinya maupun keluarganya. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk menghadirkan lapangan-lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Berbagai upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus-kasus tingginya pengangguran, yaitu berupa pelatihan-pelatihan tertentu untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Indonesia. Namun, hal tersebut juga harus diseimbangi oleh adanya regulasi lebih jelas terkait penggunaan AI di ranah pekerjaan baik pabrik maupun perusahaan.

Maka dari itu, adanya urgensi untuk membuat pembatasan terkait penggunaan AI dalam ranah ketenagakerjaan. Layaknya KPPU hadir untuk menanggulangi indikasi adanya persaingan usaha tidak sehat atau KPK yang hadir untuk memberantas korupsi, Kementerian Ketenagakerjaan seharusnya membuat pembaruan terkait penggunaan AI baik di ranah pabrik maupun perusahaan. Pada dasarnya memang ranah AI merupakan ranah Kementerian Komunikasi, Informasi, dan Teknologi (Kominfo), tetapi karena bahasan saat ini di ranah ketenagakerjaan, sudah menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengatur pembahasan hal ini.

Kementerian Ketenagakerjaan tetap akan berkoordinasi terkait masukan dan tanggapan atas penerapan AI di Indonesia. Regulasi ini dapat mengatur terkait bagaimana pengusaha dapat menyeimbangkan antara penggunaan AI berupa robot dengan adanya campur tangan pekerja manusia. Hal ini bertujuan dimana AI seharusnya membawa pembaharuan, maka masyarakat dapat tumbuh beriringan dan membangun produk atau pekerjaan jauh lebih efisien. Pembatasan ini juga bertujuan untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat sehingga tidak ada rasa takut untuk kehilangan pekerjaannya karena hadirnya AI.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa menjadi suatu urgensi sendiri adanya pengaturan terkait definisi, pemakaiannya, hingga batasan dalam penggunaan AI itu sendiri dalam ranah UU Ketenagakerjaan. Bahwa kekosongan hukum terkait pembatasan AI sendiri merupakan sesuatu yang perlu ditindaklanjuti oleh banyak pihak. Indonesia dengan tekadnya untuk beradaptasi dengan globalisasi yang cepat ini pun juga harus didukung dari sisi kepastian hukum atas penggunaan maupun batasan AI itu sendiri. AI memang diharapkan dalam pekerjaan sehari-hari dapat memudahkan pekerjaan sehingga dapat membawa hasil yang lebih efisien. Pada dasarnya memang seharusnya dengan globalisasi yang cepat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang, tetapi hal tersebut tidak juga menutup akan adanya banyak jenis pekerjaan baru. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi yang berkelanjutan antara penggunaan AI dengan ranah ketenagakerjaan di Indonesia.

Daftar Pustaka

Dwi Purnama, Iqbal. "Kualitas SDM RI Rendah, Mayoritas Pekerja Hanya Lulusan SD dan SMP." [idxchannel.com](https://www.idxchannel.com/economics/kualitas-sdm-ri-rendah-mayoritas-pekerja-hanya-lulusan-sd-dan-smp).<https://www.idxchannel.com/economics/kualitas-sdm-ri-rendah-mayoritas-pekerja-hanya-lulusan-sd-dan-smp>. (diakses 7 Februari, 2023).

Hairani, Rini. "Pemerintah Lakukan Pelatihan Calon Pekerja Tekan Angka Pengangguran." [rri.co.id](https://rri.co.id/nasional/141286/pemerintah-lakukan-pelatihan-calon-pekerja-tekan-angka-pengangguran).<https://rri.co.id/nasional/141286/pemerintah-lakukan-pelatihan-calon-pekerja-tekan-angka-pengangguran>. (diakses 7 Februari, 2023).

Herman. "Di Era IoT, Pekerjaan Repetitif Digantikan Robot." [beritasatu.com](https://www.beritasatu.com/news/527864/di-era-iot-pekerjaan-repetitif-digantikan-robot).<https://www.beritasatu.com/news/527864/di-era-iot-pekerjaan-repetitif-digantikan-robot>. (diakses 7 Februari, 2023).

McCarthy, James. "WHAT IS ARTIFICIAL INTELLIGENCE?" Computer Science Department Stanford University. Lecture, February 14, 2023. <http://jmc.stanford.edu/articles/whatisai/whatisai.pdf>.

Priowirjanto, Enni Soerjati. "Urgensi Pengaturan Mengenai Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring dalam Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (Maret 2022): 255.

Rofiyandi, Yandi. "Separuh Tenaga Kerja di Indonesia Lulusan SD." [nasional.tempo.co](https://nasional.tempo.co/read/429789/separuh-tenaga-kerja-di-indonesia-lulusan-sd).<https://nasional.tempo.co/read/429789/separuh-tenaga-kerja-di-indonesia-lulusan-sd>. (diakses 7 Februari, 2023).

Triamanda, Viola. "Robotisasi Ancam Pengangguran 20 Juta Orang, Buruh: Kami Berontak Jika Ada PHK Besar-besaran." [idxchannel.com](https://www.idxchannel.com/economics/robotisasi-ancam-pengangguran-20-juta-orang-buruh-kami-berontak-jika-ada-phk-besar-besaran).<https://www.idxchannel.com/economics/robotisasi-ancam-pengangguran-20-juta-orang-buruh-kami-berontak-jika-ada-phk-besar-besaran>. (diakses 7 Februari, 2023).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

URGENSI PENGATURAN **KECERDASAN BUATAN** ATAU **AI** DALAM HUKUM INDONESIA

Khazanatul Huda
Writer


Daffa Achmad Dzaky
Designer

Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) merupakan bukti kemajuan pesat teknologi yang sudah merambat di setiap akar kehidupan manusia. Artificial Intelligence adalah suatu **simulasi kecerdasan manusia yang dimodelkan dalam mesin**, setiap AI mempunyai kecerdasan layaknya manusia dan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh manusia. Penggunaan AI sendiri sudah sangat populer di luar negeri, AI banyak digunakan dalam sektor industri, diperkirakan setidaknya akan ada 40% peningkatan produksi bagi perusahaan yang akan mengadopsi AI pada tahun ini. Perkembangan AI menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Indonesia dari berbagai dampak dan akibat dari eksistensinya, dan juga mengingat belum adanya landasan yuridis yang spesifik mengatur mengenai hal ini.



Dalam pidato Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada tanggal **1- 4 November 2018** pada pembukaan acara Indonesia Science Expo (ISE), beliau menyampaikan kekhawatirannya mengenai ancaman-ancaman perkembangan teknologi baru dan bagaimana Pemerintah terus mengikuti arus perkembangan teknologi. Hukum pada hakikatnya mengikuti perkembangan zaman, Pemerintah sudah seharusnya membuat regulasi yang sesuai dengan keadaan perkembangan zaman. Mengingat Indonesia sudah memasuki era *society 4.0*, regulasi mengenai AI sudah sangat penting eksistensinya, bahkan dalam sektor industri AI sudah digunakan beberapa tahun belakang. Perkembangan AI juga sudah merambat dalam berbagai bidang, seperti bidang keuangan, kesehatan, manufaktur, transformasi bahkan di luar negeri AI sudah mengambilalih bidang hukum.

Contohnya saja, di China pada tahun 2017 sudah memiliki Hakim *artificial intelligence* yang hanya mengatasi kasus-kasus yang berhubungan dengan digital seperti sengketa hak cipta, sengketa klaim liabilitas produk e-commerce dan lain sejenisnya. Di Inggris ada AI yang memberikan bantuan hukum yang dinamakan *DoNotPay chat* yang telah memberikan lebih dari 1.000 layanan, hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh dan manfaat AI dalam bidang hukum. Di New York, terungkap berdasarkan laman *Daily Mail* Pada 26 Februari 2018 sebuah AI telah mengalahkan seorang pengacara terkemuka pertama kalinya dalam sebuah kompetisi memahami kontrak hukum dengan Algoritma yang dibuat oleh Platform hukum LawGeex AI yang berbasis di New York dan Tel Aviv, Israel. Hasil kompetisi telah dianalisis oleh tiga Profesor hukum dari tiga Universitas ternama yaitu, Stanford University, Duke University of Law dan University of Southern of California.




Kepastian Hukum *Artificial Intelligence* di Indonesia

Di Indonesia, kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) belum mempunyai regulasi yang spesifik mengatur mengenai hal itu. Saat ini, regulasi-regulasi yang ada tidak secara eksplisit menyebutkan tentang AI dalam pengaturannya. **Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2019** Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya menyebutkan tentang agen elektronik yaitu "Perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang." Berdasarkan definisi diatas yang termasuk dengan agen elektronik adalah mesin ATM, EDC (*electronic data capture*) seperti kartu gesek, mesin barcode dan lain sebagainya. *Artificial Intelligence* tidak dapat disamakan dengan agen elektronik seperti definisi dalam **Pasal 1 UU ITE**, AI adalah kecerdasan buatan yang "lebih cerdas" dan belajar lebih cepat dengan lebih banyak data data, dan setiap hari, karakteristik AI sendiri adalah kemampuannya untuk merasionalisasi dan mengambil tindakan yang mempunyai peluang yang paling baik untuk mencapai tujuan tertentu. AI memiliki sistem yang lebih maju dari sistem-sistem elektronik lainnya dengan keunggulannya yang memiliki *machine learning* dan *deep learning*.



Urgensi Eksistensi Regulasi yang Khusus Mengatur Tentang *Artificial Intelligence* di Indonesia




Perlindungan hukum dalam pemanfaatan AI baik oleh perusahaan-perusahaan maupun perorangan sudah seharusnya diatur sebagai upaya preventif dan represif Pemerintah untuk meminimalisir segala kemungkinan penyimpangan yang akan terjadi. **UU ITE** dan beberapa Undang-undang mengenai perlindungan data pribadi dan **UU No. 28 Tahun 2014** Tentang Hak cipta tidak dapat selamanya menjadi landasan ketika terjadi pelanggaran yang disebabkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Disamping penggunaan AI yang memberikan manfaat dalam kehidupan, AI juga sangat berpotensi menjadi alat untuk melakukan tindak pidana oleh oknum-oknum tertentu. Oleh karena itu, CEO perusahaan Google dan Alphabet Inc. Sundar Pichai, berpendapat bahwa sangat penting bagi AI untuk mempunyai perlindungan berupa regulasi khusus karena bahaya yang dapat ditimbulkannya.

Tercatat pada tahun **2018**, Indonesia menjadi negara **ketiga** dengan tingkat yang paling banyak terkena *malware* (program atau software jahat yang menyusup dalam komputer atau sistem komputer) pada perangkat komputer berdasarkan data keamanan siber *microsoft*. *Artificial Intelligence* (AI) juga berpotensi dalam penyerangan data pribadi dan *cyber crime*, seperti yang terjadi pada

perusahaan teknologi Kreditplus yang bergerak pada layanan *Financial Technology* (Fintech) yang mengalami kebocoran data konsumen secara besar-besaran pada **Agustus tahun 2020**. Pada sektor-sektor besar seperti sektor industri, penggunaan AI sangat penting untuk membantu dan memudahkan kinerja, bahkan penggunaannya sudah dilakukan sejak beberapa tahun kebelakang. AI juga sangat membantu dalam bidang kesehatan, faktanya AI juga dapat mendeteksi beberapa jenis penyakit secara akurat seperti mendeteksi adanya sel-sel kanker payudara pada pasien. Bahkan dalam bidang hukum sekalipun, AI sangat efisien memberikan layanan dan bantuan seperti yang telah disebutkan diatas.

Perkembangan AI yang semakin maju harus didampingi oleh hukum untuk memberikan kepastian dan kekuatan mengikat. Kita dapat bercermin pada negara-negara maju yang telah terlebih dahulu mempunyai regulasi khusus dan kompleks yang mengatur mengenai pemanfaatan, penggunaan dan perlindungan AI. Hadirnya regulasi yang spesifik dan khusus hanya mengatur *Artificial Intelligence* (AI) sangat dinantikan untuk memberikan pemanfaatan tanpa batas dengan perlindungan yang berkekuatan hukum.

REFERENSI



Alfarizi, Moh Khory, "Studi: AI Lebih Akurat Temukan Masalah Hukum Dibanding Pengacara - Tekno Tempo.Co", Diakses pada 6 Februari 2023 dari <https://tekno.tempo.co/read/1064871/studi-ai-lebih-akurat-temukan-masalah-hukum-dibanding-pengacara>.

Amazon.com "Apa itu Kecerdasan Buatan", Diakses pada 7 Februari 2023 dari <https://aws.amazon.com/id/machine-learning/what-is-ai/>

Atmaja, Diana, "Peran Artificial Intelligence dalam Diagnosis dan Tatalaksana Kanker", Diakses pada 7 Februari 2023 dari

<https://www.alomedika.com/peran-artificial-intelligence-dalam-diagnosis-dan-tatalaksana-kanker>

Disemadi, Hari, (2021). "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Data Pribadi di Indonesia", Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 5, No. 2

Harususilo, Yohanes Enggar, (2018). "Presiden Jokowi : Penggunaan Teknologi Perlu Dibarengi Moral Tinggi", Diakses pada 6 Februari 2023 dari <https://amp.kompas.com/edukasi/read/2018/11/02/20214561/presiden-jokowi-penggunaan-teknologi-perlu-dibarengi-moral-tinggi>

Jaya, Febri & Goh, Wilton. 2021 "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia" Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 17.

Kusumawardani, Qur'ani Dewi, 2019. "Hukum Progresif Dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan", Jurnal Veritas et Justitia, Vol. 5, No. 1

Pemerintah Indonesia, (2016), Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sekretariat Negara. Jakarta.

Priancha, Zahrashafa Angga "Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini" Diakses pada 6 Februari 2023 dari

<https://law.ui.ac.id/pengaturan-hukum-artificial-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/>

Rachmadie, Donovan Typhano, Supanto. 2020, "Regulasi Penyimpangan Artificial Intelligence Pada Tindak Pidana Malware Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016" Jurnal Recidive, Vol. 9 No. 2

Zulkarnaen, Iskandar, "Perlu UU Perlindungan Kecerdasan Buatan (AI)", Diakses pada 7 Februari 2023 dari <https://kaltara.antaranews.com/berita/459571/perlu-uu-perlindungan-kecerdasan-buatan-ai>.

Mengenal Electronic Know Your Customer: Perlindungan Data Nasabah pada Sektor Jasa Keuangan

Pada saat ini, Indonesia telah memasuki era revolusi industri 5.0. yang menjadikan manusia sebagai pengendali utama dalam perkembangan teknologi. Revolusi industri 5.0. ini dapat ditandai dengan adanya perkembangan teknologi artificial intelligence (AI). Perkembangan teknologi ini telah mempengaruhi beberapa sektor, salah satunya adalah layanan jasa keuangan yang turut aktif dalam mengejar dan menyesuaikan perkembangan tersebut. Adanya perkembangan teknologi di sektor jasa keuangan memberikan sebuah inovasi baru yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi online dengan mudah dan cepat melalui layanan bank digital maupun financial technology (fintech).






Dapat berupa pendaftaran rekening online sampai dengan pinjaman online. Namun, dalam praktiknya, layanan tersebut ternyata memiliki risiko yang tinggi, terutama pada layanan pinjaman online karena berisiko terjadi pinjaman macet dan gagal bayar yang dapat terjadi karena adanya pemalsuan identitas nasabah pada saat melakukan pendaftaran.

Layanan online

Untuk menghindari pemalsuan tersebut, sektor jasa keuangan telah mengenal “prinsip mengenal nasabah (know your customer principles)” melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) yang merupakan prinsip dalam bank untuk mengetahui identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah seperti pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Tidak hanya itu, know your customer principles ini juga diterapkan pada Bank Perkreditan Rakyat melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) bagi Bank Perkreditan Rakyat. Know your customer (KYC) merupakan salah satu implementasi dari adanya prinsip kehati-hatian bank dan fintech mengingat keduanya memegang peran penting dalam perekonomian negara. yang sehat.

Perkembangan e-KYC di Indonesia



1

Pada awalnya, prinsip know your customer (KYC) ini sudah dikenal di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). Pada regulasi ini, calon nasabah diwajibkan untuk bertemu secara langsung dengan pihak bank untuk dapat memverifikasi data. Data-data tersebut dapat berupa:

Data-data Pemverifikasian yang diperlukan Nasabah sebagai berikut;

- a. Identitas calon nasabah;
- b. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank;
- c. Informasi lain yang memungkinkan bank untuk mengetahui profil calon nasabah; dan
- d. Identitas pihak lain (apabila calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain).




Dengan menerapkan prinsip KYC, bank wajib untuk menetapkan kebijakan penerimaan, prosedur pengidentifikasian, prosedur pemantauan rekening, dan prosedur manajemen risiko nasabah. Sayangnya, regulasi ini telah dicabut dengan Peraturan Bank Indonesia lainnya.

PERKEMBANGAN E-KYC DI INDONESIA

2

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorsime oleh penyedia jasa keuangan di sektor Industri Keuangan NonBank.

Pada regulasi ini, PJK melaksanakan identifikasi, verifikasi, serta pemantauan yang bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang hendak dilakukan sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola calon nasabah atau nasabah. Perkembangan teknologi informasi penggunaan jasa keuangan di Indonesia secara online,



Otoritas Jasa Keuangan membentuk suatu regulasi baru, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorsime di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019. Dengan adanya regulasi ini, KYC dapat dilakukan secara elektronik dengan cepat dan efisien. Meskipun begitu, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) masih diwajibkan untuk melakukan verifikasi identitas calon nasabah secara langsung. Terdapat pengecualian untuk melaksanakan verifikasi kebenaran identitas calon nasabah secara elektronik melalui sarana elektronik milik PJK atau pihak ketiga yang memiliki persetujuan dari OJK. Terdapat beberapa persyaratan pengecualian pelaksanaan e-KYC, di antaranya:



- a. Verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik PJK dan/ milik nasabah;
- b. Verifikasi wajib untuk memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi dua faktor otentikasi, diantaranya adalah identifikasi dokumen dan data biometrik.

Verifikasi secara elektronik ini dapat dilakukan secara real time karena proses identifikasi tersebut memanfaatkan data kependudukan yang berasal dari Dukcapil.

Selain itu, dalam proses verifikasi identitas, tanda tangan elektronik dapat digunakan sebagai instrumen e-KYC yang mana juga merupakan dimuat pada sertifikat elektronik dan dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PsrE). Sertifikat elektronik ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Lebih lanjut, pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur tentang wewenang PsrE sehingga dapat dikatakan bahwa PsrE dapat memberikan jasa e-KYC. Bagi PSrE yang hendak memberikan layanan e-KYC di sektor jasa keuangan perlu dicatat oleh OJK sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Lebih lanjut, pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Keuangan.

Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Diperbolehkan Memberikan Data Perseorangan?

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri telah menyatakan bahwa terdapat beberapa lembaga yang telah melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan, seperti pemberian akses terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK) sampai data KTP elektronik untuk keperluan verifikasi data.



Pengaksesan data untuk keperluan verifikasi ini telah diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ("Permendagri 102/2019") yang menyatakan bahwa menteri dapat memberikan hak akses data kependudukan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara.

Oleh karena itu, untuk dapat mengakses data pribadi tersebut butuh persetujuan menteri sebagai bentuk dari kepentingan keamanan negara serta penegakan hukum. Dalam hal ini, menteri mendelegasikan pemberian hak akses data kependudukan kepada petugas disdukcapil provinsi, petugas disdukcapil kabupaten/kota, dan pengguna.


PERLINDUNGAN DATA NASABAH OLEH OPERATOR JASA E-KYC

Operator jasa e-KYC dikategorikan sebagai PSrE dan PSE sehingga memiliki beberapa kewajiban sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Kewajiban tersebut berupa:


Pembentukan aturan internal oleh PSE sebagai tindakan preventif dari adanya kegagalan perlindungan data pribadi.

PSE wajib mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi sebelum memproses data tersebut dengan menggunakan formulir persetujuan dengan bahasa Indonesia.

Sampai akhirnya Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”) yang memiliki tujuan untuk membuat warga negara Indonesia merasa lebih aman karena hak privasi dan data pribadinya telah dilindungi dan dijamin oleh negara. bagi orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, menggunakan, dan memalsukan data pribadi yang bukan menjadi miliknya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain serta dapat merugikan pemilik data dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur di dalam (“UU PDP”).



REFERENSI



Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) bagi Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan NonBank

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Buku

Nicoletti, Bernado. 2021. *Banking 5.0: How Fintech Will Change Traditional Banks in The 'New Normal' Post Pandemic*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-75871-4>.


Artikel dalam Jurnal

Novitayaningsih, Leny E., and Krisnadi Nasution. "Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Umum Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Comune* Vol. 2, (2019). Accessed February 8, 2023. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i1.2313>.

Yakub, M. "Pembangunan Aplikasi Kyc (Know Your Customer) Digital untuk Mencegah Penipuan pada Fintech Lending Memanfaatkan Api Clarifai Dan Blinkid Android Sdk." Tesis, Universitas Komputer Indonesia, 2019.

Internet

"Sudah 2.108 Lembaga Bekerja Sama Dengan Dukcapil Kemendagri." Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. June 11, 2020. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/533/sudah-2108-lembaga-bekerja-sama-dengan-dukcapil-kemendagri>.

The background image shows a person in a green protective suit and mask, likely a healthcare worker, working at a computer. The screen displays code, and there are papers and a keyboard visible. The overall scene is dimly lit, with a focus on the person and the computer.


PERLAKUAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PESERTA BPJS KESEHATAN

Content Writer: William Joshua M.
Designer: Arinka Pinabiila H.
Source Picture: Unsplash



Dewasa ini, perkembangan *Artificial Intelligence* ("AI") di Indonesia cukup pesat menurut Oxford *Insight* Indonesia berada di peringkat ke-5 diantara negara-negara ASEAN.¹ dalam memberikan berbagai macam kemudahan akses kepada masyarakat, pemberian data, pendaftaran melalui *website* atau situs lainnya, bahkan beberapa penanganan administrasi publik sudah tidak jarang menggunakan AI. Namun demikian dalam perkembangannya yang cukup pesat pemanfaatannya belum masif di seluruh Indonesia karena kurangnya talent di bidang *Digital Talent*, oleh karena itu pemerintah melalui kementerian informasi dan komunikasi mengadakan program kerja *Digital Talent Scholarship* ("DTS") dengan membuka pelatihan gratis kepada 100 ribu peserta.²

Dalam rangka menyambut tahun keemasan 2045, Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pelayanan publik salah satunya pada layanan Badan Penjaminan Jaminan Sosial ("BPJS") dengan beralaskan hukum pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang menjelaskan kedudukan dari Badan ini bahwa BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Hal tersebut berarti BPJS didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan sistem jaminan sosial nasional yang berbentuk badan hukum publik. Selain itu, program kerja negara berupa sistem jaminan sosial bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.



¹ Wina Ramadhani, Nada Meita Nursiswati, Implementasi Teknologi AI, Bagaimana Perkembangannya di Indonesia?, <https://kumparan.com/kumparantech/implementasi-teknologi-ai-bagaimana-perkembangannya-di-indonesia-1yWzctllAkj>, diakses pada tanggal 16 Februari 2023

² Hary Budiarto, SIARAN PERS NO. 8/HM/KOMINFO/01/2023, diakses pada 16 Februari 2023 https://www.kominfo.go.id/content/detail/47163/siaran-pers-no-8hmkominfo12023-tentang-kominfo-sediakan-kuota-100-ribu-beasiswa-program-pelatihan-dts-tahun-2023/0/siaran_pers, diakses pada tanggal 16 Februari 2023


Berdasarkan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS Kesehatan ("Peraturan BPJS No. 4/2014") BAB II Pasal 2-11 Peraturan BPJS No. 4/2014 dengan jelas menyatakan bahwa untuk menjadi peserta BPJS masyarakat perlu melakukan registrasi data diri melalui kantor cabang, website BPJS Kesehatan, dan pihak yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang dilakukan, yaitu dengan memberikan data KTP, KK, dan sebagainya, dimana hal itu merupakan data pribadi yang bersifat umum. Data-data tersebut dilindungi melalui Undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ("UU PDP").



Bertalian dengan pertanggungjawaban pihak yang mengadakan sistem elektronik secara andal dan aman saat dioperasikan, hal tersebut diatur yang Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") menegaskan bahwa harus mematuhi ketentuan UU PDP karena berkaitan dengan kewajiban untuk melindungi data pribadi anggotanya. Selain itu BPJS yang berperan sebagai pengendali data pribadi yang patuh pada ketentuan dalam UU PDP.


Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU PDP yang berbunyi, *"Pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi."*

Hal tersebut secara langsung menyatakan bahwa BPJS yang berbentuk badan publik termasuk kategori pengendali data pribadi. Arti dari badan publik, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang berfungsi dan memiliki tugas pokok yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, dan dana yang digunakan sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non-pemerintah, serta sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Bertalian dengan penjelasan diatas BPJS harus mempunyai kemampuan dan/atau kapasitas dalam pelaksanaannya dengan penuh tanggung jawab sebagai penyelenggara berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"), yaitu *"Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya."*



Salah satu sumber aset BPJS adalah modal awal dari pemerintah berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal awal yang telah disebutkan diatas bersumber dari APBN dengan jumlah maksimal Rp 2.000.000.000.000.000 (dua triliun rupiah). Hal tersebut diatur dalam BAB III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 87 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (“PP No. 53/2018”).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa BPJS termasuk dalam kategori badan publik berupa badan yang memiliki fungsi dan tugas pokok yang bertalian dengan penyelenggaraan program kerja negara, dimana sebagian dananya bersumber dari APBN/APBD.



Pada pertengahan kuartal II tahun 2021 masyarakat dihebohkan oleh kegiatan jual beli data pribadi berisikan NIK, e-mail, nomor ponsel, gaji, dan alamat di forum 'Raid Forums' oleh akun 'Kotz', beberapa diantaranya memuat foto pribadi.³

Hampir dua tahun berlalu terkait kebocoran data pribadi yang dialami oleh para peserta BPJS kesehatan, ratusan juta data peserta BPJS kesehatan tersebar luas mulai dari data Masyarakat Sipil sampai ASN dan TNI diduga termasuk dalam Kasus tersebut. Hal tersebut membuat ruang privasi yang dimiliki oleh para peserta yang tersebar data pribadinya terganggu bahkan terancam akan terjadi pelanggaran etika.

Regulasi yang diatur dalam UU PDP dan UU ITE bahwa BPJS mempunyai kewajiban untuk mencegah dengan melindungi keamanan data pribadi para peserta BPJS dari penyalahgunaan, pengaksesan yang tidak sah, perusakan atau penghilangan data pribadi dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu apabila BPJS melalaikan kewajibannya dapat dikenai Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pengertian pemrosesan data pribadi, pemusnahan data pribadi, dan denda sebanyak 2% dari pendapatan atau penerimaan tahunan.

³ Luqman Sulistiyawan, Bayu Galih, Kilas Balik, Lima Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia..., <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/06/171100182/kilas-balik-lima-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-?page=all>, diakses pada tanggal 16 Februari 2023

Menurut *Privacy, Trust and Disclosure Online*, privasi terbagi atas tiga bagian. Yakni *informational privacy*, *accessibility privacy*, dan *expressive privacy*. Dalam di atas telah melanggar bagian *informational privacy* dikarenakan kurangnya kesadaran pengguna dalam pemberian data pribadi serta hilangnya informasi terkait penggunaan dari data pribadi yang telah diberikan. Selain itu, juga melanggar bagian *expressive privacy* berupa paksaan yang dilakukan secara tidak langsung karena tidak menjamin keamanan data yang diberikan, meskipun kepada fasilitas pemerintahan.⁴

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah melalui BPJS termasuk berbentuk Badan Publik yang mempunyai fungsi dan tugas pokok yang bertalian dengan penyelenggaraan program kerja negara, dan sebagian dananya berasal dari APBN/APBD;
2. Apabila seseorang mengalami kebocoran data pribadi yang tidak ditangani atau ditanggapi oleh BPJS maka mereka melanggar UU PDP dan dapat dikenakan sanksi administratif;
3. Merujuk dengan kasus yang telah terjadi di atas mengisyaratkan bahwa adanya pelanggaran *privacy*, *security*, dan *etcich* di Indonesia. Sistem keamanan data yang belum terintegrasi dengan baik perlu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah;
4. Dengan korban kasus kebocoran data pribadi yang melebihi setengah penduduk masyarakat Indonesia maka pengendali data pribadi dan aparat penegak hukum harus mengusut sampai selesai permasalahan ini terhadap para pelaku *cyber* secara tuntas dan tegas dan mengembalikan kredibilitas badan tersebut;
5. Pengetahuan masyarakat juga perlu ditingkatkan agar tidak mudah untuk ditunggangi oleh pelaku *cyber* nantinya apabila terjadi kebocoran data pribadi yang sudah sampai bagian *accessibility privacy*. Karena hal itu juga sebagai langkah awal negara untuk melindungi rakyatnya secara langsung.

⁴ Ruben Coda Sofiq Indonesiawan, Muhammad Alroy, Tamariska Laras Suci, Bagus Rizky Prasetyo, ANALISIS PRIVASI DATA PENGGUNA DALAM INSTANSI BPJS KESEHATAN, SITASI, vol.1, no. 1, pp. 174-182, 2021, diakses pada tanggal 16 Februari 2023

REFERENSI

Sumber Perundang-Undangan

Undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ("UU PDP")

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE")

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS ("UU BPJS")

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 87 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan ("PP No. 53/2018")

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS Kesehatan ("Peraturan BPJS No. 4/2014")

Sumber Artikel/Berita

Ruben Coda Sofiq Indonesiawan, Muhammad Alroy, Tamariska Laras Suci, Bagus Rizky Prasetyo, ANALISIS PRIVASI DATA PENGGUNA DALAM INSTANSI BPJS KESEHATAN, SITASI, vol.1, no. 1, pp. 174-182, 2021.

Wina Ramadhani, Nada Meita Nursiswati, Implementasi Teknologi AI, Bagaimana Perkembangannya di Indonesia?, diakses pada tanggal 16 Februari 2023 <https://kumparan.com/kumparantech/implementasi-teknologi-ai-bagaimana-perkembangannya-di-indonesia-1yWzctIIAkJ>, diakses pada tanggal 16 Februari 2023

Hary Budiarto, SIARAN PERS NO. 8/HM/KOMINFO/01/2023, diakses pada 16 Februari 2023 https://www.kominfo.go.id/content/detail/47163/siaran-pers-no-8hmkominfo012023-tentang-kominfo-sediakan-kuota-100-ribu-beasiswa-program-pelatihan-dts-tahun-2023/0/siaran_pers, diakses pada tanggal 16 Februari 2023

Luqman Sulistiyawan, Bayu Galih, Kilas Balik, Lima Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia..., <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/06/171100182/kilas-balik-lima-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-?page=all>, diakses pada tanggal 16 Februari 2023

Ruben Coda Sofiq Indonesiawan, Muhammad Alroy, Tamariska Laras Suci, Bagus Rizky Prasetyo, ANALISIS PRIVASI DATA PENGGUNA DALAM INSTANSI BPJS KESEHATAN, SITASI, vol.1, no. 1, pp. 174-182, 2021, diakses pada tanggal 16 Februari 2023

**URGENSI PEM-
BENTUKAN LEM-
BAGA PENGAWAS
PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI
BERDASARKAN
AMANAT UN-
DANG-UNDANG
NOMOR 27
TAHUN 2022 TEN-
TANG PERLIND-
UNGAN DATA-
PRIBADI**

content writer : Fauqa Shafa Qurbani



Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Pada tanggal 20 September 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menge-sahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam Rapat Paripurna DPR RI yang telah diinisiasi dari tahun 2016 dan UU PDP mulai berlaku tanggal 17 Oktober 2022¹. RUU PDP telah melalui enam kali perpanjangan masa sidang, yaitu rapat panitia kerja, rapat tim perumus dan tim sinkronisasi. Naskah final RUU PDP terdiri atas 371 daftar inventarisasi permasalahan dan berisi 16 bab serta 76 pasal. Dengan demikian, Indonesia menjadi salah satu negara ASEAN kelima yang memiliki aturan perlindungan data pribadi setelah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.


Salah satu isi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah memberikan amanat untuk melakukan pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi (LPPDP) sebagai salah satu bentuk implementasi dari aturan ini. Chairman Communication & Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha, meminta Presiden Joko Widodo untuk segera membentuk Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi². LPPDP sebagai lembaga negara yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, sehingga akan menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dan kurang lebih seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Merujuk pada Pasal 58-61 UU PDP, ditegaskan bahwa lembaga ini berada langsung dibawah presiden dan menjadi lembaga utama pelaksana undang-undang tersebut³. UU PDP tidak akan berjalan sesuai dengan tujuannya apabila LPPDP belum terbentuk. UU PDP juga menjelaskan bahwa pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi dilakukan dalam waktu 6 bulan setelah UU PDP disahkan. Tugas dan tanggung jawab LPPDP akan diselaras-kan lebih detail dalam peraturan turunan dari UU PDP yang kemungkinan berben-tuk peraturan presiden atau keputusan presiden. Pemerintah harus menjamin bahwa lembaga tersebut nantinya punya independensi yang tinggi. Menurut stan-dar internasional, otoritas lembaga negara harus independen karena akan mengawasi individu, korporasi, dan badan publik di sektor yang sangat strat-egis, sehingga perlu bebas dari pen-garuh eksternal dan tidak menerima in-struksi dari siapa pun.

¹ Anisah, Lailatul. 2022. UU Perlindungan Data Pribadi Berlaku, Kapan Lembaga Pengawas Dibentuk?. <https://amp.kontan.co.id/news/uu-perlindungan-da-ta-pribadi-berlaku-kapan-lembaga-pengawas-dibentuk>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2023.

² CNN Indonesia. 2022. UU PDP Berlaku, Kapan Lembaga Pengawas Dibentuk?. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221025194729-192-865297/uu-pdp-berlaku-kapan-lembaga-pengawas-dibentuk>. Diakses pada 7 Februari 2023.

³ Ramli, Ahmad. 2022. Urgensi Lembaga Pelaksana Pelindungan Data Pribadi dalam UU PDP. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/10/08/08384781/urgensi-lembaga-pelaksana-pelindungan-data-pribadi-dalam-uu-pdp>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2023.



Kembali merujuk kepada Pasal 58-61 UU PDP, Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi ini begitu penting karena akan mengemban empat otoritas utama :

1. Menetapkan kebijakan dan strategi perlindungan data pribadi yang menjadi panduan bagi subjek data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi;
2. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan data pribadi;
3. Menegakkan hukum administratif terhadap pelanggaran UU PDP; dan
4. Memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Selain berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap individu, korporasi, badan publik, dan organisasi internasional, lembaga tersebut juga berwenang membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana data pribadi terkait individu dan korporasi. Hal ini dikarenakan UU PDP sendiri tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap badan publik dan organisasi internasional.

Tugas dan Fungsi Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi (LPPDP)

Hukum memiliki empat unsur, yaitu **asas, norma atau kaidah, lembaga, dan proses**. Lembaga sebagai salah satu unsur akan menentukan sukses tidaknya undang-undang dijalankan sesuai asas, norma, proses, dan tujuan pembentukannya. LPPDP memiliki tugas dan wewenang sebagai **regulator, fasilitasi penyelesaian sengketa, sekaligus sebagai penegak hukum (law enforcer) untuk setiap pelanggaran administrasi perlindungan data pribadi. Tugas dan fungsi strategis lainnya adalah melaksanakan kerja sama internasional, serta mengevaluasi hal-hal yang terkait dengan transfer data pribadi internasional. Secara garis besar, materi muatan tentang Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi diatur pada Bab IX pasal 58 – 61 UU PDP, yang dapat dirangkum sebagai berikut:**

Pertama, LPPDP sebagai regulator, melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi perlindungan data pribadi. Kebijakan dan strategi yang akan dituangkan dalam regulasi LPPDP menjadi panduan bagi subjek data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi. LPPDP harus membuat regulasi pelaksana yang praktis, pragmatis, dan teknis yang dapat digunakan sebagai dasar implementasi teknis oleh semua pemangku kepentingan perlindungan data pribadi. Regulasi lembaga ini juga harus mencakup hal-hal terkait pelaksanaan kewenangan LPPDP melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi, penegakan hukum administratif, dan fasilitasi penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi di luar pengadilan.

Kedua, LPPDP berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang perlindungan data pribadi; melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi; menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi. Lembaga juga bisa membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Ketiga, LPPDP dalam pelaksanaan tugasnya dapat bekerja sama dengan LPPDP negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran lintas negara, dan melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Keempat, LPPDP berwenang menerima aduan, laporan, pemeriksaan, dan penelusuran atas dugaan terjadinya pelanggaran perlindungan data pribadi. LPPDP berwenang memanggil dan menghadirkan setiap orang dan/atau badan publik untuk meminta keterangan, data, informasi, dan dokumen dari pihak terkait mengenai dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi.

Kelima, perihal penegakan hukum, lembaga berwenang memanggil dan menghadirkan ahli, melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, tempat yang digunakan pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga, dan meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi. Keenam, LPPDP juga memiliki kewenangan memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi.

Keenam, LPPDP juga memiliki kewenangan memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi

Pada momentum meningkatkan kepatuhan dan transparansi, lembaga yang berwenang melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan perlindungan data pribadi. Di posisi ini, LPPDP juga dapat memberikan rating perlindungan data pribadi apabila diperlukan. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas fungsi LPPDP sangat strategis. Terutama dalam pelaksanaan tugas dimaksud akan menyentuh badan-badan publik negara, korporasi, dan organisasi internasional.

URGENSI REGULASI LEMBAGA PENGAWAS PER- LINDUN- GAN DATA PRIBADI (LPPDP)

LPPDP sebagai Lembaga yang strategis dan memiliki tugas fungsi yang luas, maka diperlukan adanya penekanan dalam regulasi implementatif sebagai berikut:

Pertama, Perpres akan mengatur secara eksplisit terkait kedudukan LPPDP sebagai badan yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada presiden dan sebuah State Auxiliary Body yang lahir dari level undang-undang. UU PDP menyerahkan model kelembagaan ini sepenuhnya kepada presiden. Pada kondisi ini, presiden memiliki wewenang untuk menetapkan Organisasi Tata Kerja (ORTA), termasuk menetapkan pimpinan lembaga yang dimaksud tanpa perlu pelibatan parlemen.

Kedua, LPPDP merupakan lembaga yang berperan sebagai pemutus denda administratif, selain melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan regulator, maka LPPDP harus memiliki dasar kebijakan dan operasional yang jelas. Perpres tentu saja akan memberikan payung hukum sebagai amanat dibuatnya regulasi teknis oleh LPPDP sesuai dengan amanat UU PDP.

Ketiga, UU PDP memberikan kewenangan memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hal ini membuka ruang bagi LPPDP untuk melakukan penyelesaian sengketa adjudikasi non litigasi, seperti arbitrase. Berkaitan dengan hal ini, maka membuat prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah pekerjaan rumah selanjutnya bagi LPPDP. LPPDP dapat disebut sebagai pemeran utama dari UU PDP, tanpa kehadiran LPPDP maka pelaksanaan UU PDP sulit dilakukan. Oleh karena itu, amanat dibentuknya satu peraturan pemerintah dan satu peraturan presiden menjadi prioritas. Kedua regulasi turunan ini akan menjadi landasan penting bagi seluruh badan publik dan korporasi dalam melaksanakan UU PDP ini, dan melakukan penyesuaian seluruh kebijakan dan regulasi internalnya agar sejalan dengan UU PDP dan peraturan pelaksanaannya.

REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan,

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Artikel Online,

Ramli, Ahmad. 2022. Urgensi Lembaga Pelaksana Pelindungan Data Pribadi dalam UU PDP. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/10/08/08384781/urgensi-lembaga-pelaksana-pelindungan-data-pribadi-dalam-uu-pdp>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2023.

Anisah, Lailatul. 2022. Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Harus Bisa Independen. <https://amp.kontan.co.id/news/lembaga-pengawas-perlindungan-data-pribadi-harus-bisa-independen>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2023.

Anisah, Lailatul. 2022. UU Perlindungan Data Pribadi Berlaku, Kapan Lembaga Pengawas Dibentuk?. <https://amp.kontan.co.id/news/uu-perlindungan-data-pribadi-berlaku-kapan-lembaga-pengawas-dibentuk>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2023.

Rizki, Januar. 2022. Melihat Fungsi dan Tugas Lembaga Pelindungan Data Pribadi dalam UU PDP. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-fungsi-dan-tugas-lembaga-pelindungan-data-pribadi-dalam-uu-pdp-lt635758596b3f7/>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2023.

CNN Indonesia. 2022. UU PDP Berlaku, Kapan Lembaga Pengawas Dibentuk?. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221025194729-192-865297/uu-pdp-berlaku-kapan-lembaga-pengawas-dibentuk>. Diakses pada 7 Februari 2023.

Wendratama. 2022. 3 Kriteria Wajib Bagi Lembaga Perlindungan Data Pribadi yang Akan Dibentuk Presiden Agar Berkualitas dan Berintegritas. <https://theconversation.com/3-kriteria-wajib-bagi-lembaga-perlindungan-data-pribadi-yang-akan-dibentuk-presiden-agar-berkualitas-dan-berintegritas-192958>. Diakses pada 7 Februari 2023.

Profesi Hukum di Bidang Perlindungan Data Pribadi Pasca-Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

1. Latar Belakang


Ketika membahas perihal perkembangan hukum, kita kerap mendengar suatu adagium yang berbunyi *het recht hink achter de feiten aan* yang dapat diartikan bahwa hukum seringkali tertatih-tatih dalam mengikuti perkembangan zaman. Bukan tanpa sebab, adagium tersebut lahir karena fakta yang ada di lapangan yang menunjukkan bahwa hukum memang umumnya berjalan di belakang ketika menjawab suatu fenomena baru dalam kehidupan masyarakat. Apalagi, sejarah kehidupan manusia memang sangat dinamis seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, dalam sejarah umat manusia, telah terjadi perubahan signifikan dalam pemodelan ekonomi melalui revolusi industri yang terjadi selama empat kali. Revolusi tersebut antara lain:¹

1. Revolusi Industri 1.0 melalui penemuan mesin uap.
2. Revolusi Industri 2.0 melalui penemuan listrik.
3. Revolusi Industri 3.0 melalui penemuan komputer.

4. Revolusi Industri 4.0 melalui penemuan internet.

Perubahan-perubahan signifikan di bidang ekonomi tersebut tentunya menuntut hukum positif untuk dapat menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan yang ada. Tentunya, tidak mudah ketika hendak dilakukan penyesuaian hukum terhadap kondisi yang ada karena diperlukan proses penormaan hukum yang memerlukan waktu.

Hal itu karena terdapat perbedaan antara pemecahan masalah-masalah ekonomi (economic problem solving) dan pemecahan masalah-masalah hukum (legal problem solving). Dalam hal masalah ekonomi, seringkali pemecahan masalahnya diserahkan melalui mekanisme pasar atau yang kerap disebut sebagai the invisible hand. Sementara itu, pemecahan masalah hukum, terutama dalam konteks pembentukan peraturan dalam rangka menjawab kebutuhan hukum memerlukan proses yang panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sebagai contoh, proses legislasi harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat juga kepentingan politik para legislator. Hal itulah yang kemudian menjadikan proses dari hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) menjadi hukum positif (ius constitutum atau ius positum) menjadi rumit dan memakan waktu.



Tidak heran, adagium *het recht hink achter de feiten* menjadi dapat dibenarkan dikarenakan proses lahirnya hukum yang dianggap rumit, memakan waktu lama, dan harus melalui serangkaian prosedur yang di dalamnya sarat akan kepentingan dan pencarian konsensus. Hal itu dapat pula dikaitkan dengan pernyataan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno terhadap para yuris (ahli hukum) yang disampaikannya dalam pidatonya di Kongres Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) pada tahun 1961.² Menurutnya, para yuris memiliki karakter normatif, penuh kehati-hatian, dan sangat prosedural. Pernyataan Ir. Soekarno itu sendiri juga mengutip dari pernyataan William Liebknecht yang berbunyi "Met juristen kunt je geen revolutie maken!" yang memiliki arti sama dengan pernyataan Ir. Soekarno di Kongres Persahi Tahun 1961.

Tidak dapat ditampik bahwa memang pada praktiknya, hukum lahir untuk menjawab kebutuhan hukum yang ada di masyarakat. Pandangan itu sejalan dengan pandangan salah satu mazhab hukum, yaitu mazhab hukum sejarah (*historische rechtsschule*). Pemikir-pemikir mazhab hukum sejarah antara lain Savigny, Puchta, dan Maine. Para pemikir hukum tersebut berpendapat bahwa hukum menyesuaikan dengan keadaan yang ada sebagaimana hukum sebagai cerminan dari jiwa bangsa (*volksgeist*).³ Bertolak dari pemahaman inilah, menjadi suatu keniscayaan bahwa hukum selalu berubah setiap saatnya menyesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Mengikuti hal tersebut, perubahan dari segi hukum tersebut membuat kebutuhan akan jasa hukum pun berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pemecahan masalah hukum yang ada. Hal itu mengingat pula karakter dari fakultas hukum sebagai *professional school* atau sekolah yang menghasilkan para profesional di bidang hukum. Dengan adanya perkembangan hukum positif, dibutuhkan pula profesi-profesi hukum baru yang dituntut untuk mampu memecahkan masalah hukum di bidang hukum yang baru tersebut.

2 Pembahasan

2.1. Perkembangan Hukum Perlindungan Data Pribadi


Apabila ditinjau, Indonesia termasuk tertinggal dibanding dengan negara lain dalam hal pengaturan perihal perlindungan data pribadi. Sebagai contoh, negara-negara yang tergabung di Uni Eropa telah terlebih dahulu memiliki produk hukum berupa *General Data Protection Regulation* atau disingkat *GDPR* yang mengatur perihal perlindungan data pribadi.⁴ *GDPR* sendiri disahkan pada tahun 2016 mulai berlaku pada tahun 2018, yaitu berjarak enam tahun dengan pengesahan *UU PDP* di Indonesia. Namun, dalam hal pengaturan perlindungan data pribadi sendiri, Uni Eropa telah memiliki instrumen hukum sebelum *GDPR*, yaitu *Directive 95/46/EC on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of such Data* sebagai tindak lanjut atas *Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data (CoE Convention 108)*.⁵

Langkah Uni Eropa tersebut kemudian disusul oleh berbagai gerakan dari berbagai negara dan organisasi internasional untuk menunjukkan komitmennya dalam perlindungan data pribadi, termasuk negara-negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) melalui ASEAN Framework on Personal Data Protection pada tahun 2016.

Pengaturan dalam hal perlindungan data pribadi memang menjadi penting dalam penerapannya. Hal itu mengingat perkembangan teknologi informasi yang kian pesat. Selain itu, adanya urgensi untuk mengaktualisasikan pemenuhan hak privasi (right to privacy) sebagai hak asasi manusia di bidang hak sipil dan politik sebagaimana diatur pada Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Selain itu, pengaturan perihal perlindungan data pribadi juga berkaitan dengan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang diatur pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Perlindungan data pribadi menjadi penting ketika membahas nilai ekonomi dari data pada masa Revolusi Industri 4.0 yang menjadikan dunia maya (cyber) menjadi sentral perkembangan, termasuk perkembangan ekonomi. Tidak heran, banyak orang berpendapat bahwa data merupakan komoditas ekonomi baru di era teknologi informasi yang memiliki nilai ekonomi setara minyak di abad 20 (data is the new oil). Pendapat tersebut mengacu pada kondisi global pada abad yang menjadikan minyak sebagai komoditas ekonomi yang sangat berharga hingga membuat banyak negara memperebutkan cadangan minyak yang tersebar di berbagai belahan dunia untuk memperkuat kondisi perekonomian negaranya. Sebagai bukti tingginya nilai ekonomis data, telah terjadi pergeseran dalam perekonomian global. Hal itu dapat dilihat pada data yang dirilis bahwa terjadi pergeseran perusahaan dengan valuasi tertinggi di dunia pada jangka waktu tahun 2008 sampai tahun 2018. Hasilnya, dari yang awalnya dua teratas dipegang oleh perusahaan minyak bumi dan gas, yaitu PetroChina dan Exxon menjadi dipegang oleh perusahaan teknologi, yaitu Apple dan Google.

Contoh nyata lainnya yang dikutip dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai bukti bahwa data dapat mempunyai nilai ekonomi yang tinggi adalah kasus penipuan dan penggelapan kartu kredit nasabah yang terjadi di Indonesia. Pada kasus tersebut, tersangka Imam Zahali (IZ) melakukan penipuan dan penggelapan kartu kredit nasabah sehingga menyebabkan kerugian pihak bank sekitar Rp 250 juta. Pelaku memperoleh uang tersebut setelah menggunakan kartu kredit nasabah untuk transaksi gesek tunai. Ternyata, tindakan pelaku berawal ketika pelaku membeli data nasabah di internet seharga Rp 800 ribu untuk 25 data.



Dari data tersebut, pelaku kemudian menghubungi korban dengan mengaku sebagai sales kartu kredit dan menawarkan untuk menaikkan limit kartu kredit. Dari kasus tersebut, dapat terlihat betapa berharganya data pribadi sehingga sangat perlu diatur mekanisme hukum perlindungan data pribadi mengingat nilai ekonomis dari data pribadi itu sendiri. Selain itu, pengaturan perlindungan data pribadi akan menciptakan iklim bisnis yang baik karena memberikan jaminan atas perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat.

2.2. Hukum Perlindungan Data Pribadi Indonesia

Salah satu perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia belakangan adalah melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang kerap juga disebut sebagai UU PDP. Pengesahan UU PDP tersebut menyusul adanya kebutuhan hukum di Indonesia akan pengaturan perihal perlindungan data pribadi di Indonesia yang juga telah menjadi komitmen global belakangan. Urgensi tersebut bisa dilihat pula melalui maraknya kasus pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi yang telah terjadi sebelum pengesahan UU PDP. Kasus-kasus yang kerap terjadi adalah kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi. Yang lebih menghebohkan, maraknya kasus jual beli data konsumen yang terjadi di Indonesia. Kemudian, data yang telah diperjualbelikan tersebut digunakan untuk tindak kejahatan yang merugikan pemilik data pribadi tersebut.



UU PDP mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia. Pengaturan tersebut mencakup beberapa bidang yang menjadi bagian yang saling berkaitan dalam perlindungan data pribadi. Contohnya, ketentuan pidana dan sanksi administratif yang diatur di dalam UU PDP menunjukkan pengaturan di bidang hukum pidana dan hukum administrasi. Secara garis besar, UU PDP mencakup aspek-aspek berikut:

- Asas perlindungan data pribadi;
- Jenis data pribadi;
- Hak subjek data pribadi;
- Pemrosesan data pribadi;
- Kewajiban pengendali data pribadi;
- Kewajiban prosesor data pribadi;
- Pejabat atau petugas pelaksana fungsi perlindungan data pribadi;
- Transfer data pribadi;
- Lembaga;
- Kerja sama internasional;
- Partisipasi masyarakat;
- Penyelesaian sengketa dan hukum acara;
- Larangan penggunaan data pribadi;
- Ketentuan pidana.



2.3. Profesi Hukum Perlindungan Data Pribadi

Salah satu poin di dalam UU PDP yang menarik untuk dibahas adalah keberadaan beberapa istilah baru yang menunjukkan pada profesi hukum (yuris) baru di bidang hukum perlindungan data pribadi.

Dalam hal itu, terdapat beberapa istilah yang perlu digali lebih dalam, mulai dari pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, pejabat atau petugas pelaksana fungsi data pribadi, hingga lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi. Dari beberapa istilah tersebut, terdapat beberapa istilah yang secara spesifik merujuk pada profesi di bidang hukum perlindungan data pribadi, yaitu pejabat atau petugas pelaksana fungsi data pribadi dan lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi.

2.3.1. Pejabat atau Petugas Pelaksana Fungsi Data Pribadi

Dalam bahasa Inggris, istilah Pejabat atau Petugas Pelaksana Fungsi Data Pribadi kerap juga disebut sebagai Data Protection Officer atau DPO. Dalam UU PDP sendiri, Pejabat atau Petugas Pelaksana Fungsi Data Pribadi diatur pada Pasal 53 dan Pasal 54 UU PDP. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa Pejabat atau Petugas Pelaksana Fungsi Data Pribadi melakukan fungsi perlindungan data pribadi dalam hal:

1. Pemrosesan data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik.
2. Kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar.
3. Kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari pemrosesan data pribadi dalam skala besar untuk data pribadi yang bersifat spesifik dan/atau data pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.

Profesi ini secara eksplisit dapat dikategorikan sebagai profesi hukum karena adanya pengaturan pada Pasal 53 ayat (2) UU PDP yang menyatakan bahwa Pejabat atau Petugas Pelaksana Fungsi Data Pribadi diharuskan memiliki pengetahuan mengenai hukum, yaitu hukum perlindungan data pribadi dalam hal ini. Untuk itu, profesi ini dapat dikategorikan sebagai profesi hukum.

Yang menarik dari profesi satu ini adalah sebelum UU PDP disahkan, telah ada terlebih dahulu sebuah asosiasi yang didirikan sebagai tempat berkumpul para praktisi hukum perlindungan data pribadi. Asosiasi tersebut adalah Asosiasi Praktisi Perlindungan Data Indonesia (APPDI) yang telah resmi berdiri pada tahun 2020 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-00074.AH.01.07.TAHUN 2020.

2.3.2. Lembaga Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi



Selain adanya profesi hukum Pejabat atau Petugas Pelaksana Fungsi Data Pribadi yang keberadaannya diatur dalam UU PDP, terdapat satu profesi hukum baru lainnya yang diatur di UU PDP, yaitu Lembaga Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi. Apabila Pejabat atau Petugas Pelaksana Fungsi Data Pribadi merupakan profesi partikelir yang bergantung pada penunjukan oleh Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi sebagaimana diatur pada Pasal 53 UU PDP, Lembaga Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi merupakan profesi penegakan hukum dari pihak Pemerintah. Hal itu diatur dalam Pasal 58 UU PDP yang menjelaskan bahwa Lembaga Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi merupakan lembaga bentukan Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tentunya, sebagai sebuah lembaga, Lembaga Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi akan menjadi suatu entitas birokrasi baru dalam aspek hukum administrasi di Indonesia.

Lembaga Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi sendiri apabila dirujuk dalam bahasa Inggris, disebut sebagai Data Protection Authority atau disingkat DPA. Lembaga Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi dapat dikatakan sebagai lembaga penegak hukum di bidang perlindungan data pribadi karena memang tugas dan fungsi utamanya ada di bidang penegakan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU PDP bahwa tugas Lembaga Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi antara lain:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi perlindungan data pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi.
- b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi.
- c. Penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini.
- d. Fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.



Tidak hanya dari segi kelembagaan, Lembaga Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi penting untuk dipandang sebagai suatu entitas birokrasi. Hal itu karena dengan lahirnya lembaga itu, akan lahir juga struktur birokrasi baru yang pastinya juga membutuhkan sumber daya manusia untuk mengisi pos-pos birokrasi tersebut. Dalam hal itu, kemampuan para sarjana hukum akan sangat diperlukan mengingat lembaga tersebut merupakan lembaga penegak hukum di bidang perlindungan data pribadi.


2.3.3. Advokat Perlindungan Data Pribadi



Pada dasarnya, profesi advokat bukanlah profesi baru, melainkan profesi yang telah ada lama di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Profesi advokat sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Akan tetapi, setelah disahkannya UU PDP, ada beberapa kebutuhan pasar baru bagi advokat sebagai penyedia jasa hukum.

Untuk itu, menjadi penting pula bagi para lulusan fakultas hukum untuk memiliki kompetensi di bidang perlindungan data pribadi. Dalam UU PDP sendiri, diatur mengenai persoalan penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi, baik secara litigasi maupun secara non-litigasi. Pengaturan tersebut bisa dilihat pada Pasal 64 UU PDP yang mengatur perihal penyelesaian sengketa dan hukum acara dalam penyelesaian sengketa di bidang data pribadi. Selain itu, ada pula pengaturan penyelesaian sengketa non-litigasi yang diatur pada Pasal 59 UU PDP tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi yang memiliki tugas untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.





Adanya kebutuhan terhadap lawyer yang kompeten dalam hukum perlindungan data pribadi menjadi sebuah keniscayaan pula. Hal itu mengingat aspek perlindungan data pribadi memang sangat sarat akan hukum. Sebagai contoh, pada Pasal 18 ayat (2) huruf a UU PDP mengharuskan adanya perjanjian antara para Pengendali Data Pribadi dalam hal pemrosesan data pribadi dilakukan oleh dua atau lebih Pengendali Data Pribadi.

Selain itu, ada pula Pasal 23 UU PDP yang mengatur bahwa suatu perjanjian dalam hal pemrosesan data pribadi dapat batal demi hukum apabila tidak dimuat persetujuan yang sah secara eksplisit. Pasal 23 UU PDP ini apabila ditinjau memiliki koherensi dengan Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang syarat-syarat sah suatu perjanjian. Dari beberapa contoh pasal tersebut dapat dilihat bahwa banyak aspek hukum yang harus diperhatikan dalam urusan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, dibutuhkan penyedia jasa hukum yang memiliki pengetahuan hukum yang komprehensif dalam hal itu.



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

contact@alsaindonesia.org